

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4460.88/EXT-MUTU/V/2026**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT CAKRAWALA PERSADA BIOMAS
2. Alamat Kantor : Gedung Plaza Bank Index Lantai T Suite TF-21 No.57, Jl. Kelurahan Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
- Alamat Pabrik : Jl. Raya Pontianak – Mempawah Km.17-18, Desa Wajok Hilir, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-479
 - Masa Berlaku : 21 Agustus 2026 - 20 Agustus 2032
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 04 – 07 Mei 2026
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT CAKRAWALA PERSADA BIOMAS** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 29 May 2026



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 141.3/SKEP-MUTU/V/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT CAKRAWALA PERSADA BIOMAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0011.3/MUTU/LPVI-Industri/I/2026, tanggal 2 January 2026 antara PT CAKRAWALA PERSADA BIOMAS dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT CAKRAWALA PERSADA BIOMAS dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT CAKRAWALA PERSADA BIOMAS dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-479, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 21 Agustus 2026 sampai dengan 20 Agustus 2032.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT CAKRAWALA PERSADA BIOMAS
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 29 Mei 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto Agus Rohadi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Feby Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Cakrawala Persada Biomas
b. Alamat Kantor	:	Plaza Bank Index Lt. 10 Suite 10-24, Jl. MH Thamrin No. 57 Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH

<p>d. Legalitas Pemegang Izin</p>	<p>: Perizinan Usaha Definitif</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen Perluasan Kapasitas Izin Produksi, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/1/UIIPHHKPB/PMDN/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Perubahan Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8/1/UIIPHHK/PMDN/2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIIPHHK) Kepada PT. Cakrawala Persada Biomas di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat Kapasitas produksi Wood Pellet = 180.000 (seratus delapan puluh ribu) Ton/Tahun Terdapat persetujuan perubahan (addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Berupa perubahan Komposisi Ragam Produk yang diterbitkan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan no.S.295/Menhut PHL/BPPHH/PHL.05.01/B/6/2025 tanggal 16 Juni 2025. <p>Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Produksi</p> <table border="1" data-bbox="699 1025 1449 1245"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Industri</th> <th rowspan="2">Ragam Produk</th> <th colspan="2">Kapasitas Izin Produksi (Ton/tahun)</th> </tr> <tr> <th>Sebelum Perubahan</th> <th>Setelah Perubahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">Biomassa Kayu</td> <td>Pellet Kayu (Wood Pellet)</td> <td>180.000</td> <td>115.000</td> </tr> <tr> <td>Serpih Kayu (Wood Chips)</td> <td>-</td> <td>65.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Jumlah</td> <td>180.000</td> <td>180.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perizinan Berusaha versi OSS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha, secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA dengan Nomor : 8120005910756 tanggal terbit 5 September 2018 (tanggal tercetak 11 Juli 2023). KBLI 16205 dan 16295</p>	No	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi (Ton/tahun)		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	1	Biomassa Kayu	Pellet Kayu (Wood Pellet)	180.000	115.000	Serpih Kayu (Wood Chips)	-	65.000	Jumlah			180.000	180.000
No	Jenis Industri				Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi (Ton/tahun)															
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan																		
1	Biomassa Kayu	Pellet Kayu (Wood Pellet)	180.000	115.000																	
		Serpih Kayu (Wood Chips)	-	65.000																	
Jumlah			180.000	180.000																	
<p>e. Produk dan Kapasitas Izin</p>	<p>: KBLI 16105 (Wood Chips) : 65.000 Ton/tahun KBLI 16295 (Wood Pellet) : 115.000 Ton/tahun</p>																				
<p>f. Lokasi Pabrik</p>	<p>: Jalan Raya Pontianak – Mempawah Km. 17-18, Desa Wajok Hilir, Kecamatan Jongkat, Kabupaten, Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat</p>																				

g. Pengurus Perusahaan	:	Dewan Direksi Direktur Utama : Ir. Musa Chandra Direktur : Christine Sumianti BR Silalahi Dewan Komisaris Komisaris Utama : Eddy Dharma Komisaris : Jozef Daniel Matias
h. Nama MR Auditee	:	-

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 21-Apr-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 21-Apr-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.phl.kehutanan.go.id Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-resertifikasi-vlhhk-hilir-pt-cakrawala-persada-biomas/
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 04/05/2026</p>	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Cakrawala Persada Biomas Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04/05/2026 s/d 07/05/2026	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 07/05/2026	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Cakrawala Persada Biomasa</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 29/05/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Cakrawala Persada Biomasa " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>PT. Cakrawala Persada Biomasa Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120005910756 tanggal 5 September 2018, antara lain telah sesuai memuat Identitas perusahaan : PT. Cakrawala Persada Biomasa, antara lain :</p> <p>Alamat kantor : Gedung Plaza Bank Index Lantai 10 Suite 10-24, Jl. M.H. Thamrin No.57,, Desa/Kelurahan Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10350</p> <p>Lokasi usaha : Jalan Raya Pontianak – Mempawah Km. 17, Desa Wajok Hilir, Kecamatan Jongkat, Kabupaten, Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat Kode pos 78351</p> <p>Status penanaman modal : PMDN,</p> <p>Kode dan nama KBLI :</p> <p>16105 (Industri Partikel Kayu Dan Sejenisnya)</p> <p>16295 (Industri kayu bakar dan peleet kayu)</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT. Cakrawala Persada Biomasa merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu PBPHH yang memproduksi hasil hutan kayu berupa (serpih kayu/wood chip dan wood pellet). Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan".</p> <p>Untuk melengkapi legalitas perdagangan PT. Cakrawala Persada Biomasa telah tercantum pada NIB informasi KBLI yang sesuai dengan produk yang dihasilkan (KBLI 16105 dan 16295).</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Cakrawala Persada Biomastelah memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) antara lain :</p> <p>NPWP Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Menteng Tiga,</p> <p>NPWP : 70.373.623.1-076.000</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mempawah NPWP : 70.373.623.1-704.001 Untuk NPWP yang terkonfirmasi kesesuaian informasinya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga (70.373.623.1-076.000).</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT PT. Cakrawala Persada Biomas telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada bulan Mei 2015. Dokumen UKL-UPL tersebut telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Kabupaten Mempawah, dengan Nomor 660/176/BLHPBD-B tertanggal 05 Mei 2015, dan tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang. terdapat bukti tanda terima pelaporan pelaksanaan UKL/UPL untuk 2 semester terakhir.</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Cakrawala Persada Biomas tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan. Penyediaan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan di PT. Cakrawala Persada Biomas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Ruang TPS B3 2. Ketersediaan WTP (Water Treatment) Penampungan Air Bersih dan saluran Drainase yang bersih di lokasi industri 3. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di area lingkungan Pabrik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																												
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Cakrawala Persada Biomas lokasi usaha berada di areal yang diizinkan sesuai dengan titik koordinat yang ada, terdapat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/PBPHH Perluasan Kapasitas Izin Produksi, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/1/IUIPHHKPB/PMDN/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Perubahan Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8/1/IUIPHHK/PMDN/2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kepada PT. Cakrawala Persada Biomas di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Produksi</p> <table border="1" data-bbox="858 936 1505 1016"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Industri</th> <th>Ragam Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (m³/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Biomassa Kayu</td> <td>Wood Pellet</td> <td>180.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat persetujuan perubahan (addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Berupa perubahan Komposisi Ragam Produk yang diterbitkan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan no.S.295/Menhut-PHL/BPPHH/PHL.05.01/B/6/2025 tanggal 16 Juni 2025.</p> <p>Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Produksi</p> <table border="1" data-bbox="858 1361 1505 1709"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Industri</th> <th rowspan="2">Ragam Produk</th> <th colspan="2">Kapasitas Izin Produksi (m³/tahun)</th> </tr> <tr> <th>Sebelum Perubahan</th> <th>Setelah Perubahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">Biomassa Kayu</td> <td>Pellet Kayu (Wood Pellet)</td> <td>180.000</td> <td>115.000</td> </tr> <tr> <td>Serpil Kayu (Wood Chips)</td> <td>-</td> <td>65.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Jumlah</td> <td>180.000</td> <td>180.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Info PBPHH Pada OSS</p> <p>PT. Cakrawala Persada Biomas lokasi usaha berada di areal yang diizinkan sesuai dengan titik koordinat yang ada, untuk informasi kegiatan usaha pada OSS RBA. Dengan lampiran Kapasitas Produksi :</p>	No	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /tahun)	1	Biomassa Kayu	Wood Pellet	180.000	No	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /tahun)		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	1	Biomassa Kayu	Pellet Kayu (Wood Pellet)	180.000	115.000	Serpil Kayu (Wood Chips)	-	65.000	Jumlah			180.000	180.000
No	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /tahun)																											
1	Biomassa Kayu	Wood Pellet	180.000																											
No	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /tahun)																											
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan																										
1	Biomassa Kayu	Pellet Kayu (Wood Pellet)	180.000	115.000																										
		Serpil Kayu (Wood Chips)	-	65.000																										
Jumlah			180.000	180.000																										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																							
		<p>KBLI 16105 Industri Partikel Kayu dan sejenisnya (65.000 ton/tahun)</p> <p>KBLI 16295 Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu (115.000 ton/tahun)</p> <p>Tabel Lampiran NIB-RBA yang disebutkan bahwa KBLI 16105 (Industri Partikel Kayu dan sejenisnya) termasuk klasifikasi Risiko Menengah Rendah terdapat Sertifikat Standar :</p> <p>KBLI 16105 dengan Nomor 81200059107560006 diterbitkan tanggal : 25 Agustus 2025</p>																							
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Cakrawala Persada Biomas telah membuat dan melaporkan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) secara online yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) periode 2025 dan 2026. dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RPBBi sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Perubahan</th> <th>Nomor TTP</th> <th>Tanggal</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">2025</td> <td>0</td> <td>0001273982</td> <td>08 Januari 2025</td> <td>Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0001328477</td> <td>04 Juli 2025</td> <td>Revisi Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0001364693</td> <td>10 Desember 2025</td> <td>Revisi Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0</td> <td>0000892264</td> <td>03 Januari 2022</td> <td>Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</td> </tr> </tbody> </table> <p>RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku berupa kontrak suplai bahan baku</p>	Tahun	Perubahan	Nomor TTP	Tanggal	Keterangan	2025	0	0001273982	08 Januari 2025	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	1	0001328477	04 Juli 2025	Revisi Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	2	0001364693	10 Desember 2025	Revisi Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	2026	0	0000892264	03 Januari 2022	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
Tahun	Perubahan	Nomor TTP	Tanggal	Keterangan																					
2025	0	0001273982	08 Januari 2025	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)																					
	1	0001328477	04 Juli 2025	Revisi Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)																					
	2	0001364693	10 Desember 2025	Revisi Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)																					
2026	0	0000892264	03 Januari 2022	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)																					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas dokumen API-P mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120005910756 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, tanggal 5 September 2018. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Selama periode audit Resertifikasi VLHHK tahun 2026 (Mei 2025 s/d April 2026), diketahui bahwa PT. Cakrawala Persada Biomas telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus PBPH-HT Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) di PT. Cakrawala Persada Biomas tersebut telah tercakup dalam dokumen jual belinya berupa dokumen Kontrak Suplai dan Bukti Bayar (Kuitansi/Invoice) dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK).
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Audit Resertifikasi PT. Cakrawala Persada Biomas telah melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku bermaterial kayu berupa Kayu Bulat Kecil (KBK), yang digunakan dalam kegiatan proses produksi. Seluruh bahan baku hasil hutan kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang diterima disertai dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas selama periode Mei 2025 s/d April 2026, bahan baku yang di terima adalah berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) yang merupakan pembelian Lokal dari Pemasok yang berstatus PBPHH. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat Kecil dari pemasok PT. Muara Sungai Landak telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH – KB. Pada kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) telah di terbitkan Dokumen Berita Serah Terima Kayu (DSTK), yang dilakukan pada saat penerimaan KBK ditimbangan dengan diterbitkan Berita Serah Terima Kayu berupa Tiket Timbangan yang di tandatangani oleh GANIS-PH (PKB). Untuk satu dokumen Dokumen Serah Terima Kayu (DSTK) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SKSHH – KB yang diterima.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Audit Resertifikasi tahun 2026 periode (Mei 2025 s/d April 2026), PT. Cakrawala Persada Biomas telah melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku bermaterial kayu (Kayu Bulat Kecil/KBK) dalam kegiatan proses produksinya. Seluruh penerimaan bahan baku KBK yang berasal dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit) dan tersedia Kartu Tenaga Teknis (PPKB dan PPKS) yang masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. (Dilengkapi data GANIS: Nama, Kualifikasi, Masa Berlaku, Nomor Register, dan Penugasannya). PT. Cakrawala Persada Biomas tidak ada penerimaan dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama setahun terakhir periode Mei 2025 s/d April 2026 PT. Cakrawala Persada Biomas telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Kayu Bulat Kecil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dengan jenis kayu antara lain : Kelompok Meranti, Kelompok Rimba Campur (Kelumpang, Mendarahan, Gerunggang, Medang, dll) dan Acacia. Keseluruhan jenis-jenis Kayu Bulat Kecil (KBK) yang diterima oleh PT. Cakrawala Persada Biomas adalah tidak termasuk kedalam jenis-jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak yang termasuk dalam Appendix CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode Audit Resertifikasi Mei 2025 s/d April 2026 PT. Cakrawala Persada Biomas telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK), tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode Audit Resertifikasi Mei 2025 s/d April 2026 PT. Cakrawala Persada Biomas telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK), tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode Audit Resertifikasi VLHHK tahun periode 2026 Mei 2025 s/d April 2026 PT. Cakrawala Persada Biomas telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) yang merupakan pembelian Lokal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai PBP-HT. Pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) telah memiliki sertifikat S-Legalitas dan telah dilakukan uji silang terhadap sertifikat yang dimilikinya masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Bersatus sebagai importir PT. Cakrawala Persada Biomas telah tersedia dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) dengan mengacu ke Lampiran 5. Pedoman Impor Produk Kehutanan pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yang telah disahkan oleh Pimpinan Perusahaan bapak Musa Chandra selaku Direktur Utama. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku, observasi lapangan dan klarifikasi kepada pihak manajemen, bahwa diketahui selama periode Audit Resertifikasi VLHHK tahun periode Mei 2025 s/d April 2026, PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor, tidak tersedia hasil Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence).
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Selama periode Audit Resertifikasi VLHHK Tahun 2026 , PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor. Sehingga terhadap Verifier Dokumen Deklarasi hasil hutan impor tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode Audit Resertifikasi VLHHK Tahun 2026, PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor. Sehingga terhadap Verifier Dokumen Persetujuan impor tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode Audit Resertifikasi VLHHK Tahun 2026 , PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor. Sehingga terhadap Verifier Dokumen Laporan realisasi impor tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Selama periode Audit Resertifikasi VLHHK Tahun 2026 (Mei 2025 sd April 2026), PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor. Sehingga terhadap Verifier Dokumen Impor tidak diterapkan penilaian.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode Audit Resertifikasi VLHHK Tahun 2026 (Mei 2025 sd April 2026), PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan pembelian dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor. Sehingga terhadap Verifier Dokumen Bukti pembayaran bea masuk tidak diterapkan penilaian.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode Audit Resertifikasi VLHHK Tahun 2026 PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor. Sehingga terhadap Verifier Dokumen Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) tidak diterapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama periode Audit Resertifikasi VLHHK Tahun 2026 PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor. Sehingga terhadap Verifier Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku tidak diterapkan penilaian.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama periode Audit Resertifikasi VLHHK Tahun 2026 PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor. Sehingga terhadap Verifier Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Dari hasil uji ketelusuran kegiatan produksi PT. Cakrawala Persada Biomas dapat dibuktikan bahwa bahan baku yang diproduksi pada 1 (satu) tahap produksi awal yang terekam dalam tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku Proses Produksi Wood Chip dan Wood Pellet.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas melakukan produksi Woodchips dan produk jadi Wood Pellet dalam 1 (satu) tahun terakhir. Terdapat kesesuaian antara Laporan Produksi dengan Laporan Mutasi, yaitu Laporan Mutasi Bahan Baku Kayu (LMK) dan laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Selama periode Mei 2025 s/d April 2026 PT. Cakrawala Persada Biomas jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas selama periode Audit Resertifikasi VLHHK Tahun 2026 diketahui tidak melakukan pembelian, penerimaan maupun penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK yang kebenarannya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya. Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB/LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi pemindahtanganan Lokal dan ekspor.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (BPJH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2025 s/d April 2026, PT. Cakrawala Persada Biomas tidak terdapat kegiatan pemindahtanganan/ penjualan lokal, sehingga verifier dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak dilakukan verifikasi.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas selama periode Mei 2025 s/d April 2026 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas selama periode Mei 2025 s/d April 2026 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas selama periode Mei 2025 s/d April 2026 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas selama periode Mei 2025 s/d April 2026 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas selama periode Mei 2025 s/d April 2026 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas telah menggunakan tanda/logo SVLK pada dokumen yaitu pada Dokumen angkutan dan atau lampiran dokumen angkutan yang sesuai dengan ketentuan. Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas telah memiliki Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Cakrawala Persada Biomas telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) untuk karyawan bagian produksi, kotak P3K, APAR, Hydrant, dll dan semua peralatan berfungsi dengan baik, selain itu tersedia juga tanda arah jalur evaluasi dan lokasi titik berkumpul untuk kondisi darurat atau bahaya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas memiliki form untuk pencatatan kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan industri. Form tersebut memuat informasi : bulan/tanggal, nama korban, Bagian, Kategori Kecelakaan, Kronologi Kecelakaan, Tindakan penanganan dan Tindakan Pencegahan. Dari hasil verifikasi dan konfirmasi oleh pihak manajemen bahwa selama periode audit Mei 2025 s/d April 2026 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (Nihili/Zerro Accident).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas belum memiliki Serikat Pekerja, akan tetapi dari manajemen perusahaan telah membuat surat kebijakan pernyataan memberikan kebebasan untuk berserikat, terlibat dalam serikat sesuai norma yang berlaku bagi seluruh karyawan, tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Serikat Pekerja di PT. Cakrawala Persada Biomas melalui Surat Pernyataan tertanggal 31 Juli 2018 yang telah ditandatangani oleh Direktur atas nama Bapak Musa Chandra. Dalam pernyataan yang dibuat oleh nama tersebut sebagai berikut : PT. Cakrawala Persada Biomas tidak berkeberatan apabila diperusahaan terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh jika para pekerja telah menghendaknya. wawancara dengan perwakilan karyawan diperoleh informasi bahwa karyawan telah diberikan sosialisasi terkait kebebasan berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB)	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur, Veriifikasi terhadap tanggal lahir dari data karyawan yang tersedia dapat diketahui bahwa tidak terdapat karyawan di bawah umur (<18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas dapat dipastikan tidak terdapat diskriminasi gender, data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan manajemen PT. Cakrawala Persada Biomas juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan larangan diskriminasi gender/kebijakan persamaan gender No. 006/CPB-Site/SJKPG/VII/2025; Tanggal 02 Juli 2025 yang ditanda tangani Bapak Musa Chandra selaku pimpinan perusahaan
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Cakrawala Persada Biomas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (Dua Puluh Enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puuh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (NoI) verifier. <p>Dengan demikian PT. Cakrawala Persada Biomas dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBP HH</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
 VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan